



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsul Arifin als. Asul Bin Cucu
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ngamplang RT.01/RW.01, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Samsul Arifin als. Asul Bin Cucu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adi Purnama Bin Dudung
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /1 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Panyingkiran, Desa Sukawargi, Kec. Cisurupan, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Adi Purnama Bin Dudung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN Als. ASUL Bin CUCU dan Terdakwa II. ADI PURNAMA Bin DUDUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN Als. ASUL Bin CUCU dan Terdakwa II. ADI PURNAMA Bin DUDUNG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R-2 (sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No. Pol : Z-5329-GU, No. Ka : MH1KC9114HK106599, No. Sin : KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah, STNK atas nama WIWIN WIDIAWATI Alamat Kp. Ciharus Sawah RT.05/RW.02 Girijaya,
 - b. 2 (dua) buah kunci kontak asli Kendaraan R-2 tersebut,
 - c. 1 (satu) unit Kendaraan R-2 (sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No. Pol : Z-5329-GU, No. Ka : MH1KC9114HK106599, No. Sin : KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah,Dikembalikan kepada Saksi WIWIN WIDIAWATI Binti SUTARYA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah kunci palsu / kunci kontak duplikat Kendaraan R-2 tersebut.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN Als. ASUL Bin CUCU bersama-sama dengan Terdakwa II. ADI PURNAMA Bin DUDUNG pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumahnya Terdakwa I yang beralamat di Kp. Ngamplang RT.01/RW.01, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi YAYANG SUDIRMAN Bin ODIK SUDRAJAT dan Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als. KODIR Bin SUTIA yang satu sama lain sudah berteman sedang berkumpul di rumahnya Terdakwa I yang beralamat di Kp. Ngamplang RT.01/RW.01, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut untuk acara bakar-bakar ikan sambil meminum minuman keras, di mana Saksi YAYANG SUDIRMAN datang ke rumahnya Terdakwa I tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU milik ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN yang bernama Saksi WIWIN WIDIAWATI Binti SUTARYA. Melihat sepeda motor yang digunakan oleh Saksi YAYANG SUDIRMAN tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bermufakat memiliki niat mengambilnya. Untuk memuluskan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



niatnya tersebut kemudian Terdakwa I meminjam terlebih dahulu sepeda motor kepada Saksi YAYANG SUDIRMAN dengan dalih akan membeli ikan untuk dibakar dan membeli minuman keras. Dengan tanpa rasa curiga karena teman sendiri, selanjutnya Saksi YAYANG SUDIRMAN pun memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als. KODIR untuk membeli ikan dan minuman keras. Sedangkan Terdakwa II dan Saksi YAYANG SUDIRMAN menunggu di rumahnya Terdakwa I.

Bahwa ikan dan minuman keras tersebut dibeli di daerah Kp. Papanggungan, Desa Mekarsari, Kec. Cikajang, Kab. Garut. Setelah ikan dan minuman keras didapat, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als. KODIR menunggu dulu di daerah Kp. Papanggungan sedangkan Terdakwa I berangkat sendiri menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Jalan Lempeng yang tidak jauh dari lokasi Saksi HADI NUR HADIANSYAH menunggu. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke salah satu kios tempat pembuatan kunci duplikat. Di kios tersebut Terdakwa I membuat kunci duplikat atau anak kunci palsu sepeda motor yang dipinjam dari Saksi YAYANG SUDIRMAN. Setelah selesai membuat kunci duplikat atau anak kunci palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menjemput Saksi HADI NUR HADIANSYAH dan menuju ke rumahnya Terdakwa I. Sesampainya di rumah, kemudian acara bakar-bakar ikan pun dimulai sambil meminum minuman keras. Ketika Saksi YAYANG SUDIRMAN dan Saksi HADI NUR HADIANSYAH sedang bakar-bakar ikan sambil meminum minuman keras, selanjutnya Terdakwa I secara diam-diam menyerahkan kunci duplikat atau anak kunci palsu yang telah dibuatnya kepada Terdakwa II. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah dan menghampiri sepeda motor milik ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN. Lalu Terdakwa II memasukkan kunci duplikat atau anak kunci palsu ke dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi. Setelah mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya yang beralamat di Kp. Panyingkiran, Desa Sukawargi, Kec. Cisurupan, Kab. Garut dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumahnya. Keesokan harinya Terdakwa II datang kembali menuju ke rumahnya Terdakwa I untuk mencari informasi apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ada yang mengetahuinya atau tidak. Namun ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang



berada di rumahnya Terdakwa I pada akhirnya mereka berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cikajang.

Bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN yang bernama Saksi WIWIN WIDIAWATI. Nilai ekonomis dari sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mencuri sepeda motor tersebut yaitu untuk dimiliki mereka berdua tanpa harus membelinya, di mana sepeda motor tersebut diambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi YAYANG SUDIRMAN sebagai anak dari Saksi WIWIN WIDIAWATI selaku pemiliknya yang sah.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIWIN WIDIAWATI Binti SUTARYA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang ada yang mengambil / mencuri adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 (Sepeda Motor) merk/type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No . Pol : Z 5329 GU, No. Rangka MH1KC9114HK106599, No. Mesin KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah, Atas nama STNK WIWIN WIDIAWATI Alamat Kp. Ciharus sawah Rt 005 Rw 002 Girijaya.
 - Bahwa saksi menerangkan Kendaraan R2 (Sepeda Motor) dengan identitas tersebut di atas adalah milik saksi pribadi, namun pada saat diketahui hilang Kendaraan R2 (Sepeda Motor) tersebut sedang dalam penguasaan anaknya saksi bernama Sdr. YAYANG SUDIRMAN.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian persisnya saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat kejadian saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara, akan tetapi menurut informasi dari anaknya saksi yang telah menggali informasi dari Sdr. HADI Als. KODIR (teman anaknya saksi) diketahui bahwa pelakunya yaitu Sdr. ASUL dan Sdr. ADI dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil / mencuri Kendaraan R2 (Sepeda Motor) tersebut dari tempat terakhir diparkirkan dengan menggunakan alat berupa kunci palsu (kunci duplikat) yang telah dibuat pada saat pelaku Sdr. ASUL berpura-pura meminjam Kendaraan R2 (Sepeda Motor) dari anaknya saksi untuk membeli ikan dan minuman keras.

- Bahwa saksi menerangkan nilai ekonomis dari Kendaraan R2 tersebut yaitu Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi YAYANG SUDIRMAN Bin ODIK, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang diduga ada yang mengambil / mencuri tersebut adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 (Sepeda Motor) merk/type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No . Pol : Z 5329 GU, No. Rangka MH1KC9114HK106599, No. Mesin KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah, Atas nama STNK WIWIN WIDIAWATI Alamat Kp. Ciharus sawah Rt 005 Rw 002 Girijaya.
- Bahwa saksi menerangkan Kendaraan R2 (Sepeda Motor) dengan identitas tersebut di atas adalah milik ibu kandungnya saksi yang bernama Sdri. WIWIN WIDIAWATI, namun pada saat diketahui hilang ada yang mengambil/mencuri Kendaraan R2 (Sepeda Motor) tersebut sedang berada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2021 diketahui sekira pukul 22.00 wib di Kp. Ngamplang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, dan perlu saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi bermain ke Kebun Teh Giriawas saksi bertemu dengan Terdakwa Sdr. ASUL dimana pada saat itu Terdakwa Sdr. ASUL mengajak saksi untuk nongkrong bareng sambil mengkonsumsi minuman keras, lalu sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Sdr. ASUL meminjam Kendaraan R2 (Sepeda Motor) dengan dalih untuk membeli ikan dan minuman keras selanjutnya saksi pun menyuruh Sdr. HADI Als. KODIR untuk ikut mendampingi Terdakwa Sdr. ASUL pada saat itu.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan menurut Sdr. HADI Als. KODIR bahwa Terdakwa Sdr. ASUL terlihat menuju ke kios tempat pembuatan kunci duplikat.
- Bahwa saksi menerangkan harga dari sepeda motor milik ibu kandungnya saksi tersebut yaitu Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als KODIR Bin SUTIA, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang diduga ada yang mengambil / mencuri tersebut adalah 1 (satu) unit Kendaraan R2 (Sepeda Motor) merk/type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No . Pol : Z 5329 GU, No. Rangka MH1KC9114HK106599, No. Mesin KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah.
- Bahwa saksi menerangkan Kendaraan R2 (Sepeda Motor) dengan identitas tersebut di atas sepengetahuan saksi adalah milik temannya saksi yang bernama Sdr. YAYANG SUDIRMAN.
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi bisa sampai dengan curiga terhadap Sdr. ASUL dan Sdr. ADI dikarenakan pada saat saksi ikut kepada Sdr. ASUL pada saat membeli ikan dan minuman keras dengan menggunakan Kendaraan R2 (Sepeda Motor) milik korban pada saat itu Sdr. ASUL sempat menurunkan saksi di salah satu warung yang berada di daerah pertigaan daerah Papanggungan dan menyuruh saksi untuk menunggu, selanjutnya Sdr. ASUL langsung mengendarai kembali Kendaraan R2 (Sepeda Motor) tersebut ke arah jalan Lempeng dan awalnya saksi tidak mengetahui hendak ke mana Sdr. ASUL tersebut pada saat itu dikarenakan Sdr. ASUL tidak memberi tahu saksi akan kemana. Lalu saksi pun penasaran kemudian saksi memperhatikan Sdr. ASUL mengendarai Kendaraan R2 (Sepeda Motor) dan pada saat itu saksi melihat Sdr. ASUL memasuki jongko/kios yang mana merupakan tempat pembuatan kunci / kunci duplikat Selanjutnya setelah saksi menunggu di warung tersebut selama 10 (sepuluh) menit tiba-tiba Sdr. ASUL menghampiri saksi kembali untuk selanjutnya mengajak saksi membeli minuman keras, dan disaat saksi bersama Sdr. ASUL dan juga Sdr. ADI

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah Sdr. ASUL dimana pada saat itu sekira pukul 20.00 wib tiba-tiba Sdr. ASUL dan juga Sdr. ADI keluar rumah secara bersamaan lalu selang 20 (dua puluh) menit Sdr. ASUL kembali ke rumah akan tetapi untuk Sdr. ADI tidak kembali ke rumah Sdr. ASUL sampai dengan saksi dan korban hendak pulang dan menemukan Kendaraan R2 (Sepeda Motor) milik korban (Sdr. YAYANG SUDIRMAN) tidak ada di tempat terakhir kali diparkirkan pada saat itu.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. Saksi JAJANG PERMANA SIDIK Bin ROHMAT, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi menerangkan bisa sampai dengan mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB ada seorang ibu dan anak laki-laknya mendatangi kios tempat pembuatan kunci duplikat milik saksi dan mengkonfirmasi kepada saksi apakah ada yang membuat kunci duplikat kunci kontak Kendaraan R2 (Sepeda Motor) CBR, sedangkan saksi bisa sampai dengan menjadi saksi dikarenakan memang benar sebelumnya ada yang datang seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan mengendari Kendaraan R2 (Sepeda Motor) CBR warna Merah membuat kunci kontak duplikat, kemudian dari situlah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian (Curanmor R2) Kendaraan R2 (Sepeda Motor) CBR.
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses pembuatan kunci kontak Kendaraan R2 (Sepeda Motor) CBR warna Merah tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di kios duplikat kunci kontak milik saksi yang beralamat di Kp. Papanggungan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu orang tersebut hanya memberitahukan kepada saksi bahwa alasannya membuat kunci kontak Kendaraan R2 (Sepeda Motor) tersebut supaya ada cadangannya dan maksud serta tujuannya apabila kunci kontak aslinya hilang tidak susah untuk menghidupkan Kendaraan R2 (Sepeda Motor) tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN Als ASUL Bin CUCU, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa I dalam menghadapi perkara ini tidak akan didampingi oleh penasihat hukum.
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa I mengerti terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa I tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti.
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I berpura-pura meminjam Kendaraan R2 (Sepeda motor) merk/type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), warna Merah milik Korban dengan dalih akan dipergunakan untuk membeli ikan dan juga minuman keras akan tetapi selain dipergunakan untuk membeli ikan dan minuman keras Terdakwa I intinya hendak membuat Kunci palsu / Kunci kontak duplikat Kendaraan R2 tersebut ke tempat pembuatan kunci / kunci kontak duplikat yang berada di Kp. Papanggungan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Selanjutnya setelah berhasil memilik kunci palsu (kunci kontak duplikat) Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut Terdakwa I langsung kembali ke rumah dan sesampainya di rumah pada saat itu Terdakwa II Sdr. ADI sudah berada di rumah Terdakwa I menunggu / stand by di rumah lalu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disaat kami berada di rumah selanjutnya Terdakwa I mendekati Terdakwa II Sdr. ADI kemudian memberikan kunci palsu (kunci kontak duplikat) dan Terdakwa II Sdr. ADI langsung bergegas keluar dari rumah bersama dengan Terdakwa I kemudian kami mendatangi tempat terakhir kali Kendaraan R2 (Sepeda motor) Sdr. YAYANG diparkirkan lalu Terdakwa II Sdr. ADI mendekati Kendaraan R2 dan langsung mempergunakan alat berupa kunci palsu (kunci kontak duplikat) untuk mengambil / mencuri Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut sampai dengan Kendaraan R2 tersebut berhasil dikuasai dan mesinnya dinyalakan selanjutnya Kendaraan R2 hasil curian tersebut oleh Terdakwa II Sdr. ADI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa kabur, sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II Sdr. ADI melakukan aksinya Terdakwa I hanya berperan mengawasi / memantau keadaan sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditakutkan ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui aksi tindak pidana Pencurian yang kami lakukan.

- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelahnya Kendaraan R2 (Sepeda motor) berhasil diambil / curi (berada dalam penguasaan Terdakwa II Sdr. ADI sepenuhnya) lalu Kendaraan R2 (Sepeda motor) hasil curian tersebut langsung oleh Terdakwa II Sdr. ADI dibawa kabur dan selanjutnya menurut keterangan Terdakwa II Sdr. ADI langsung disimpan di rumahnya yang beralamat di Kp. Panyingkiran Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, lalu ke esokan harinya Terdakwa II Sdr. ADI kembali ke rumah Terdakwa I dengan tujuan kami bersama-sama mendengar-dengar situasi apakah aksi kami ada yang mengetahui atau tidak akan tetapi kenyataannya pada sore harinya Terdakwa I ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Cikajang dan diamankan ke Polsek Cikajang lalu selang beberapa jam Terdakwa II Sdr. ADI juga tertangkap.
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa I masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa I tidak ada saksi yang meringankan yang diajukannya dalam perkara ini.

2. Terdakwa II. ADI PURNAMA Bin DUDUNG, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan dalam menghadapi perkara ini tidak akan didampingi oleh penasihat hukum.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan mengerti terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada awal persidangan dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa II juga tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I Sdr. ASUL meminjam Kendaraan R2 (Sepeda motor) merk/type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), warna Merah milik Korban dengan dalih akan dipergunakan untuk membeli ikan dan juga minuman keras akan tetapi selain dipergunakan untuk membeli ikan dan juga minuman keras Terdakwa I Sdr. ASUL membuat Kunci kontak palsu Kendaraan R2 dengan menduplikatkan kunci kontak Kendaraan R2 tersebut ke tempat pembuatan kunci / kunci kontak duplikat yang berada di Kp. Papanggungan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Selanjutnya setelah berhasil memiliki kunci palsu (kunci kontak duplikat) Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut Terdakwa I Sdr. ASUL langsung kembali ke rumah Terdakwa I Sdr. ASUL yang mana Terdakwa II dari sebelumnya sudah menunggu / stand by (berada) di rumah Terdakwa I Sdr. ASUL lalu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disaat kami berada di rumah Terdakwa I Sdr. ASUL tiba-tiba Terdakwa I Sdr. ASUL mendekati Terdakwa II sambil memberikan kunci palsu (kunci kontak duplikat) selanjutnya Terdakwa II pun langsung bergegas keluar dari rumah bersama Terdakwa I Sdr. ASUL lalu kami pun mendatangi tempat terakhir kali Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut diparkirkan lalu saya mendekati Kendaraan R2 dan langsung mempergunakan alat berupa kunci palsu (kunci kontak duplikat) untuk mengambil / mencuri Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut sampai dengan Kendaraan R2 tersebut berhasil dinyalakan selanjutnya Kendaraan R2 hasil curian tersebut Terdakwa II bawa kabur, sedangkan Terdakwa I Sdr. ASUL mengawasi / memantau keadaan sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditakutkan ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui aksi tindak pidana Pencurian yang kami lakukan.

- Bahwa Terdakwa II menerangkan setelahnya Kendaraan R2 (Sepeda motor) berhasil kami ambil / curi (berada dalam penguasaan Terdakwa II sepenuhnya) lalu Kendaraan R2 (Sepeda motor) hasil curian tersebut langsung Terdakwa II bawa kabur dan selanjutnya langsung disimpan di rumah Terdakwa II yang beralamat di Kp. Panyingkiran Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, lalu ke esokan harinya Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I Sdr. ASUL untuk mendengar-dengar situasi apakah aksi kami ada yang mengetahui atau tidak akan tetapi pada sore harinya Terdakwa II ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Cikajang di rumah Terdakwa I Sdr. ASUL dan setelah berada di Polsek Cikajang Terdakwa II baru mengetahui bahwa Terdakwa I Sdr. ASUL telah tertangkap terlebih dahulu.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal atas perbuatannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa II masih mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa II tidak ada saksi yang meringankan yang diajukannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R2 (Sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No . Pol : Z 5329 GU, No. Rangka MH1KC9114HK106599, No. Mesin KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah, Atas nama STNK WIWIN WIDIAWATI Alamat Kp. Ciharus sawah Rt 005 Rw 002 Girijaya.
2. 2 (dua) buah Kunci kontak asli Kendaraan R2 tersebut.
3. (satu) unit Kendaraan R2 (Sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No . Pol : Z 5329 GU, No. Rangka MH1KC9114HK106599, No. Mesin KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah.
4. 1 (satu) buah Kunci palsu / Kunci kontak duplikat Kendaraan R2 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa I berpura-pura meminjam Kendaraan R2 (Sepeda motor) merk/type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), warna Merah milik Korban dengan dalih akan dipergunakan untuk membeli ikan dan juga minuman keras akan tetapi selain dipergunakan untuk membeli ikan dan minuman keras Terdakwa I intinya hendak membuat Kunci palsu / Kunci kontak duplikat Kendaraan R2 tersebut ke tempat pembuatan kunci / kunci kontak duplikat yang berada di Kp. Papanggungan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Selanjutnya setelah berhasil memilik kunci palsu (kunci kontak duplikat) Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut Terdakwa I langsung kembali ke rumah dan sesampainya di rumah pada saat itu Terdakwa II Sdr. ADI sudah berada di rumah Terdakwa I menunggu / stand by di rumah lalu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disaat kami berada di rumah selanjutnya Terdakwa I mendekati Terdakwa II Sdr. ADI kemudian memberikan kunci palsu (kunci kontak duplikat) dan Terdakwa II Sdr. ADI langsung bergegas keluar dari rumah bersama dengan Terdakwa I kemudian kami mendatangi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat terakhir kali Kendaraan R2 (Sepeda motor) Sdr. YAYANG diparkirkan lalu Terdakwa II Sdr. ADI mendekati Kendaraan R2 dan langsung mempergunakan alat berupa kunci palsu (kunci kontak duplikat) untuk mengambil / mencuri Kendaraan R2 (Sepeda motor) tersebut sampai dengan Kendaraan R2 tersebut berhasil dikuasai dan mesinnya dinyalakan selanjutnya Kendaraan R2 hasil curian tersebut oleh Terdakwa II Sdr. ADI dibawa kabur, sedangkan Terdakwa I pada saat Terdakwa II Sdr. ADI melakukan aksinya Terdakwa I hanya berperan mengawasi / memantau keadaan sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditakutkan ada orang lain yang melihat ataupun mengetahui aksi tindak pidana Pencurian yang kami lakukan.

- Bahwa Terdakwa I menerangkan setelahnya Kendaraan R2 (Sepeda motor) berhasil diambil / curi (berada dalam penguasaan Terdakwa II Sdr. ADI sepenuhnya) lalu Kendaraan R2 (Sepeda motor) hasil curian tersebut langsung oleh Terdakwa II Sdr. ADI dibawa kabur dan selanjutnya menurut keterangan Terdakwa II Sdr. ADI langsung disimpan di rumahnya yang beralamat di Kp. Panyingkiran Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, lalu ke esokan harinya Terdakwa II Sdr. ADI kembali ke rumah Terdakwa I dengan tujuan kami bersama-sama mendengar-dengar situasi apakah aksi kami ada yang mengetahui atau tidak akan tetapi kenyataannya pada sore harinya Terdakwa I ditangkap petugas Unit Reskrim Polsek Cikajang dan diamankan ke Polsek Cikajang lalu selang beberapa jam Terdakwa II Sdr. ADI juga tertangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “barangsiapa” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Sdr. SAMSUL ARIFIN Als. ASUL Bin CUCU dan Sdr. ADI PURNAMA Bin DUDUNG, yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa ternyata yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak



pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan mengenai unsur-unsur berikutnya yang merupakan bestanddeel delict (bagian inti delik) telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum, maka dengan demikian secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menjadi terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi “Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa”.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Kp. Ngamplang RT.01/RW.01, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN yang bernama Saksi WIWIN WIDIAWATI Binti SUTARYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil barang tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 17.30 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi YAYANG SUDIRMAN dan Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als. KODIR yang satu sama lain sudah berteman sedang berkumpul di daerah Kp. Ngamplang RT.01/RW.01, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut untuk acara bakar-bakar ikan sambil meminum minuman keras, di mana Saksi YAYANG SUDIRMAN datang ke rumahnya Terdakwa I tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU milik ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN yang bernama Saksi WIWIN WIDIAWATI. Melihat sepeda motor yang digunakan oleh Saksi YAYANG SUDIRMAN tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bermufakat memiliki niat mengambilnya. Untuk memuluskan niatnya tersebut kemudian Terdakwa I meminjam terlebih dahulu sepeda motor kepada Saksi YAYANG SUDIRMAN dengan dalih akan membeli ikan untuk dibakar dan membeli minuman keras. Dengan tanpa rasa curiga karena teman sendiri, selanjutnya Saksi YAYANG SUDIRMAN pun memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als. KODIR untuk membeli ikan dan minuman keras. Sedangkan Terdakwa II dan Saksi YAYANG SUDIRMAN menunggu di rumahnya Terdakwa I.
- Bahwa ikan dan minuman keras tersebut dibeli di daerah Kp. Papanggungan, Desa Mekarsari, Kec. Cikajang, Kab. Garut. Setelah ikan dan minuman keras didapat, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi HADI NUR HADIANSYAH Als. KODIR menunggu dulu di daerah Kp. Papanggungan sedangkan Terdakwa I berangkat sendiri menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke daerah Jalan Lempeng yang tidak jauh dari lokasi Saksi HADI NUR HADIANSYAH menunggu. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke salah satu kios tempat pembuatan kunci duplikat. Di kios tersebut Terdakwa I membuat kunci duplikat atau anak kunci palsu sepeda motor yang dipinjam dari Saksi YAYANG SUDIRMAN. Setelah selesai membuat kunci duplikat atau anak kunci palsu tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menjemput Saksi HADI NUR HADIANSYAH dan menuju ke rumahnya Terdakwa I. Sesampainya di rumah, kemudian acara

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



bakar-bakar ikan pun dimulai sambil minum minuman keras. Ketika Saksi YAYANG SUDIRMAN dan Saksi HADI NUR HADIANSYAH sedang bakar-bakar ikan sambil minum minuman keras, selanjutnya Terdakwa I secara diam-diam menyerahkan kunci duplikat atau anak kunci palsu yang telah dibuatnya kepada Terdakwa II. Tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar rumah dan menghampiri sepeda motor milik ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN. Lalu Terdakwa II memasukkan kunci duplikat atau anak kunci palsu ke dalam lubang kontak sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi. Setelah mesin sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke rumahnya yang beralamat di Kp. Panyingkiran, Desa Sukawargi, Kec. Cisurupan, Kab. Garut dan menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumahnya. Adapun nilai ekonomis dari barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU yang berhasil dicuri oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut yaitu kurang lebih senilai Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majeis Hakim unsur ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”***, telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud untuk memiliki itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu



ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU tersebut yaitu dimilikinya yang kemudian dijual dengan harapan mendapatkan sejumlah uang. Namun belum juga terjual, keesokan harinya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumahnya Terdakwa I pada akhirnya mereka berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Cikajang.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi YAYANG SUDIRMAN sebagai anak dari Saksi WIWIN WIDIAWATI selaku pemiliknya yang sah, sehingga patutlah dipandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majeis Hakim dengan demikian unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi diwujudkan dengan adanya fakta bahwa dalam mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan ibunya Saksi YAYANG SUDIRMAN yang bernama Saksi WIWIN WIDIAWATI, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 20.00 WIB di di Kp. Ngamplang RT.01/RW.01, Desa Cibodas, Kec. Cikajang, Kab. Garut tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan pembagian peran masing-masing yaitu awalnya Terdakwa I yang bertugas membuat kunci duplikat selanjutnya Terdakwa II berperan menggunakan kunci duplikat tersebut untuk mengambil sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa I yang



mengawasi situasinya ketika Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum mengenai dilakukannya pencurian sepeda motor tersebut oleh dua orang dengan bersekutu yaitu dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, maka menurut Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat yang alternatif, di mana cukup dari salah satu sub unsurnya saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara utuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa menurut keterangan Saksi JAJANG PERMANA SIDIK sebagai orang yang pekerjaannya membuat kunci duplikat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa I pernah datang ke kios kunci duplikat miliknya untuk membuat kunci duplikat atas kendaraan R-2 jenis Honda CBR tahun 2017, warna merah, dengan No. Pol : Z-5329-GU. Fakta tersebut selanjutnya dikuatkan dengan keterangan Terdakwa I maupun Terdakwa II bahwa benar Terdakwa I meminjam sepeda motor tersebut terlebih dahulu untuk membeli ikan dan minuman keras, kemudian Terdakwa I membuat kunci duplikat untuk selanjutnya digunakan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R-2 (sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No. Pol : Z-5329-GU, No. Ka : MH1KC9114HK106599, No. Sin : KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah, STNK atas nama WIWIN WIDIAWATI Alamat Kp. Ciharus Sawah RT.05/RW.02 Girijaya,
- 2 (dua) buah kunci kontak asli Kendaraan R-2 tersebut;
- 1 (satu) unit Kendaraan R-2 (sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No. Pol : Z-5329-GU, No. Ka : MH1KC9114HK106599, No. Sin : KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah

yang telah disita dari saksi WIWIN WIDIAWATI, maka dikembalikan kepada saksi WIWIN WIDIAWATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu / kunci kontak duplikat Kendaraan R-2 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi WIWIN WIDIAWATI Binti SUTARYA.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya,
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN Als. ASUL Bin CUCU dan Terdakwa II. ADI PURNAMA Bin DUDUNG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan R-2 (sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No. Pol : Z-5329-GU, No. Ka : MH1KC9114HK106599, No. Sin : KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah, STNK atas nama WIWIN WIDIAWATI Alamat Kp. Ciharus Sawah RT.05/RW.02 Girijaya,
 - b. 2 (dua) buah kunci kontak asli Kendaraan R-2 tersebut,
 - c. 1 (satu) unit Kendaraan R-2 (sepeda motor) merk / type HONDA / P5E02R22M1 M/T (CBR), No. Pol : Z-5329-GU, No. Ka : MH1KC9114HK106599, No. Sin : KC91E1098587, Tahun 2017, Warna Merah,
Dikembalikan kepada Saksi WIWIN WIDIAWATI Binti SUTARYA.
 - d. 1 (satu) buah kunci palsu / kunci kontak duplikat Kendaraan R-2 tersebut.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara Teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Maryam Broo, S.H., M.H..

ttd

Ahmad Renardhien, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Firlana Trisnila, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)